

## “Cengkeraman Ganda”: Kolonialisme Internal, Eksklusi Intim, dan Absensi Subjek Perempuan dalam RUU Masyarakat Hukum Adat

### “Double Squeeze”: *Internal Colonialism, Intimate Exclusion, and Absence of Female Subjects in Indigenous Peoples Bill*

Ani Widyani Soetjipto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

ani.w09@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 1 April 2026, direvisi 18 Mei 2026, diputuskan diterima 7 Juni 2026

#### Abstract

Indigenous women serve as central custodians of ecological knowledge and social reproduction, yet they are systematically marginalized by a “Double Squeeze”: external pressure from state-led extractive expansion and internal patriarchal customary structures. This paper argues that the two-decade stagnation of the Indigenous Peoples Bill (RUU MHA) needs to be understood as a manifestation of State Capitalism seeking to secure indigenous territories as investment assets under the guise of Green Developmentalism. Through a Comparative Textual Analysis of the 2026 House Draft and the 2025 Civil Society version, using the lens of Feminist Political Ecology (FPE), this research reveals how the deliberate erasure of female subjects from legal texts facilitates “Intimate Exclusions”. In this process, the state effectively co-opts local patriarchal elites to legitimize land dispossession. The study concludes that passing the Bill without explicit gender affirmation and protection of women’s managed areas (*wilayah kelola*) risks legalizing the dispossession of indigenous women’s living spaces to ensure investment security. It calls for a fundamental reconstruction of the Bill to recognize women as equal legal subjects and to institutionalize their substantive veto power in land-related decision-making.

Keywords: indigenous peoples bill, indigenous women, feminist political ecology, state capitalism, green developmentalism

#### Abstrak

Perempuan adat memegang peran sentral sebagai pemelihara pengetahuan ekologis dan reproduksi sosial. Namun, mereka secara sistematis dipinggirkan oleh “Cengkeraman Ganda”: tekanan eksternal dari ekspansi ekstraktif yang dimotori negara dan tekanan internal dari struktur adat yang patriarkis. Tulisan ini berargumen bahwa stagnasi RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) selama dua dekade perlu untuk dimaknai sebagai manifestasi dari *State Capitalism* (Kapitalisme Negara) yang berupaya mengamankan wilayah adat sebagai aset investasi di bawah selubung *Green Developmentalism* (Pembangunan Hijau). Melalui Analisis Tekstual Komparatif terhadap Draf RUU Masyarakat Hukum Adat versi DPR (2026) dan RUU Masyarakat Adat versi Masyarakat Sipil (2025), serta menggunakan lensa Ekologi Politik Feminis (FPE), riset ini membongkar bagaimana penghapusan subjek perempuan secara sengaja dari teks hukum memfasilitasi “Eksklusi Intim” (*Intimate Exclusions*). Dalam proses ini, negara secara efektif mengooptasi elite patriarki lokal untuk melegitimasi perampasan tanah. Studi ini menyimpulkan bahwa pengesahan RUU tanpa afirmasi gender yang eksplisit dan tanpa perlindungan terhadap “wilayah kelola” perempuan berisiko melegalisasi perampasan ruang hidup perempuan adat demi kepastian investasi. Tulisan ini mendesak rekonstruksi fundamental terhadap RUU tersebut untuk mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang setara dan melembagakan hak veto substantif mereka dalam pengambilan keputusan terkait tanah.

Kata kunci: RUU Masyarakat Adat, RUU masyarakat hukum adat, perempuan adat, ekologi politik feminis

## Pendahuluan

Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA)<sup>1</sup> di Indonesia selama ini kerap terjebak pada narasi normatif: soal pemenuhan HAM, amanat konstitusi, dan penegakan hukum. Meskipun perspektif ini valid, ia tidak memadai untuk menjelaskan mengapa RUU ini mengalami stagnasi kronis selama lebih dari dua dekade. Tulisan ini mengajukan proposisi bahwa pembahasan RUU MHA harus dibaca sebagai gejala dari bekerjanya Kapitalisme Negara (*State Capitalism*) yang berinterseksi dengan

praktik Kolonialisme Internal. Fenomena ini lahir dari rahim relasi kuasa yang timpang antara Negara, Pasar, dan Masyarakat Adat.

Tanah bermakna berbeda dan memiliki nilai strategis yang kontradiktif bagi ketiga aktor tersebut. Dalam kajian ekonomi politik global, tanah dimaknai oleh pasar sebagai sumber daya ekonomi (*economic resource*) untuk akumulasi kapital. Bagi negara, tanah adalah simbol kedaulatan politik sekaligus instrumen pemerataan sosial. Namun, bagi masyarakat adat, tanah menghubungkan dimensi material, kultural,

dan spiritual kehidupan. Ia adalah fondasi klaim atas otonomi, keberlanjutan, dan hak menentukan nasib sendiri.

Oleh karena itu, konflik agraria yang melatarbelakangi urgensi RUU MHA tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan distribusi sumber daya, melainkan sebagai ekspresi dari ketegangan struktural dalam tatanan ekonomi politik global (Harvey 2003; Fraser 2009; Coulthard & Alfred 2014). Ketegangan ini semakin intensif seiring dengan ekspansi kapitalisme global yang menempatkan tanah adat pada persimpangan antara proyek pembangunan nasional, integrasi pasar global, dan rezim hak asasi manusia internasional.

Secara politik, RUU MHA telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) selama kurang lebih dua hingga tiga periode pemerintahan, termasuk dalam periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Namun, pembahasannya berjalan lamban dan tertatih-tatih. Situasi kelambanan ini sangat kontras dan paradoksal jika dibandingkan dengan legislasi yang pro-pasar, seperti Revisi UU Minerba atau UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang dibahas dan disahkan secara kilat. Hal ini mencerminkan keengganan politis di tingkat domestik untuk secara serius mengakomodasikan hak dan suara masyarakat adat terkait hak atas tanah.

Namun sejatinya, siapa itu masyarakat adat dan apa saja hak mereka? Jika menilik kepada rezim HAM di level internasional, instrumen acuan penegakan hak-hak masyarakat adat (*indigenous and community rights*) adalah *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang diadopsi pada tahun 2007. UNDRIP merupakan kulminasi dari keberhasilan perjuangan panjang aktor-aktor dalam gerakan masyarakat adat internasional. Sejak awal, tahun 1982, Indonesia sudah ikut terlibat aktif ketika *Working Group on Indigenous Populations* (WGIP) terbentuk di PBB.

Salah satu poin krusial dalam UNDRIP adalah definisi mengenai *Indigenous People* yang mengakui kontinuitas historis dan ikatan teritorial:

*“Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories... consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories”* (UNDRIP 2007).

Selain UNDRIP, instrumen krusial lainnya adalah Konvensi ILO 169 (*Indigenous and Tribal Peoples Convention*) tahun 1989. Berbeda dengan UNDRIP yang

*non-binding*, ILO 169 bersifat mengikat (*legally binding*) dengan mekanisme ratifikasi dan pemantauan yang ketat. Konvensi ini menekankan pada hak atas tanah (ruang hidup), identitas budaya, lapangan kerja, serta partisipasi substantif. C169 mewajibkan pemerintah untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat dengan prinsip itikad baik. Sayangnya, hingga hari ini, Indonesia belum meratifikasi ILO 169, menunjukkan sikap ambivalen negara: menerima deklarasi yang lunak, tetapi menolak konvensi yang keras.

Studi komparatif lintas kawasan memperlihatkan bahwa efektivitas instrumen internasional sangat bergantung pada derajat harmonisasi hukum domestik. Di Amerika Latin, Alva-Arevalo (2019) menyoroti Peru sebagai *role model* bahwa ratifikasi ILO 169 dan adopsi UNDRIP tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan menjadi landasan yurisprudensi yang efektif untuk memenangkan sengketa tanah adat melawan korporasi. Kesuksesan serupa terlihat di Asia, khususnya Filipina, yang berhasil menerjemahkan prinsip-prinsip abstrak internasional ke dalam hukum positif melalui *Indigenous Peoples’ Rights Act* (IPRA) 1997 sehingga memberikan kepastian hukum bagi wilayah leluhur. Sebaliknya, dinamika di Afrika menawarkan peringatan keras. Mitchell & Yuzdepski (2019) mencatat bahwa tanpa reformasi agraria yang mendasar, implementasi UNDRIP justru memicu friksi baru karena bertabrakan dengan rezim pertanahan nasional (*land policy*) yang masih sentralistik.

Variasi empiris ini mengimplikasikan satu hal krusial bagi Indonesia: ratifikasi atau dukungan terhadap norma global tidak akan bermakna substantif tanpa adanya undang-undang domestik yang kuat (seperti RUU MHA) yang mampu mendobrak kekakuan rezim agraria negara. Berbeda dengan Filipina yang memberikan kepastian melalui IPRA, Indonesia bersikeras mempertahankan pola Pengakuan Administratif Bersyarat. Pemerintah menggunakan “politik penyangkalan” (*politics of denial*) terhadap definisi UNDRIP untuk menghindari kewajiban mengakui hak teritorial secara otomatis. Bagi perempuan adat di Indonesia, rezim administratif yang berbelit ini adalah bentuk kekerasan institusional yang berlapis. Mengingat perempuan sering kali memiliki akses paling minim terhadap literasi birokrasi, modal finansial, dan ruang politik formal di tingkat desa, meletakkan syarat pengakuan yang berat sama saja dengan menutup rapat pintu perlindungan hukum bagi wilayah kelola mereka. Tabel komparasi ini membuktikan bahwa pilihan Indonesia mempertahankan “kerumitan”

hukum bukanlah ketidaksengajaan, melainkan strategi sistematis untuk menunda pengakuan hak yang pada akhirnya paling merugikan perempuan di akar rumput.

Literatur akademik kontemporer tentang perempuan adat di Indonesia memperlihatkan pergeseran paradigma yang signifikan, bergerak dari narasi viktimisasi menuju pengakuan atas agensi yang hidup (*living agency*). Studi-studi mutakhir secara kolektif membantah stereotipe perempuan adat sebagai objek pasif dalam pengelolaan sumber daya alam. Rahmatia (2025) dan Masrurroh (2024), misalnya, dalam penelitian mereka di Lombok Utara dan Banten, menemukan bahwa perempuan adat memegang peran sentral sebagai penjaga hutan dan negosiator ulung di tengah aturan adat yang patriarkis. Temuan ini diperkuat oleh dokumentasi Kabes (2025) mengenai tradisi *Joom Jak Sasi* di Raja Ampat, yang membuktikan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam tata kelola konservasi laut. Lebih jauh, agensi ini tidak hanya terbatas pada ranah domestik-ekologis, tetapi telah merambah ke ranah politik substantif sebagaimana ditunjukkan oleh Dian Ratna Sari, Nur Iman Subono, dan Kurniawati Hastuti Dewi (2025) melalui analisis gerakan PEREMPUAN AMAN yang mampu mengartikulasikan kepentingan politik di ruang publik nasional.

Namun, narasi optimisme mengenai agensi tersebut berhadapan secara diametral dengan realitas ekonomi-politik yang kian menekan. Kelompok literatur kedua memberikan peringatan keras mengenai kerentanan struktural yang dihasilkan oleh ekspansi kapitalisme negara. Manoby, Siscawati, dan Dewi (2023) serta Rupita dan Niko (2020) berargumen bahwa transisi moda produksi dari subsisten ke ekstraktif (seperti sawit dan tambang) secara sistematis mencabut akar material perempuan adat, mengubah kemiskinan kultural menjadi kemiskinan struktural. Proses ini diperparah oleh intervensi teknokratis dalam proyek restorasi lingkungan yang menurut Warah dan Hamid (2025), justru menggerus nilai-nilai femininitas dan kearifan lokal karena pendekatannya yang maskulin dan *top-down*.

Pertemuan antara kedua arus literatur ini mengimplikasikan sebuah urgensi kritis bagi desain RUU Masyarakat Hukum Adat. Terdapat korelasi negatif yang nyata: semakin kuat penetrasi negara dan pasar tanpa perlindungan hukum yang spesifik, semakin lemah agensi perempuan adat yang telah terbangun secara organik. Penelitian ini memosisikan dirinya untuk mengisi kekosongan analisis tersebut dengan menghubungkan diskursus standar internasional, perbandingan implementasi negara, dan dinamika

agensi perempuan. Secara spesifik, tulisan ini bertujuan memahami bagaimana pergeseran ekonomi politik global (seperti *Green Developmentalism*) memengaruhi substansi RUU MHA dan bagaimana perempuan adat—sebagai kelompok paling rentan—diposisikan dalam tarik-menarik kepentingan antara ambisi negara mengamankan investasi dan tuntutan pengakuan hak adat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Analisis Kebijakan Kritis (*Critical Policy Analysis*). Pendekatan ini dipilih untuk membongkar asumsi ideologis, relasi kuasa, dan implikasi sosiologis yang tersembunyi di balik teks hukum (Bacchi 2009). Secara spesifik, studi ini menerapkan metode Analisis Tekstual Komparatif (*Comparative Textual Analysis*) untuk melacak pergeseran makna dan politik pengabaian (*politics of omission*) dalam proses legislasi. Analisis ini tidak memandang teks hukum sebagai dokumen netral, melainkan sebagai "situs pertarungan" (*site of contestation*) antara kepentingan negara, pasar, dan masyarakat adat.

Data primer yang menjadi objek analisis utama adalah dua dokumen draf legislasi yang merepresentasikan kutub kepentingan yang berbeda, yakni Draft RUU Masyarakat Hukum Adat (Versi Inisiatif DPR) tertanggal 21 Januari 2026 yang merepresentasikan perspektif negara dan Draft RUU Masyarakat Adat (Versi Usulan Koalisi Masyarakat Sipil) tertanggal Juni 2025 yang merepresentasikan aspirasi gerakan sosial. Selain dokumen legal, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa laporan situasi (*situation reports*) dari lembaga HAM nasional dan internasional, dokumen posisi terkait *Living Law*, serta literatur akademik mutakhir mengenai konflik agraria. Triangulasi sumber data ini dilakukan untuk memberikan konteks material yang kokoh pada analisis tekstual, memastikan bahwa pembacaan atas teks hukum tidak terasing dari realitas sosiologis di lapangan.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap sistematis. Pertama, dilakukan kodifikasi tematik pada kedua draf RUU untuk mengidentifikasi kata kunci krusial, seperti "definisi subjek", "perempuan", "hak ulayat", "panitia", dan "investasi". Kedua, dilakukan komparasi jukstaposisi dengan menyandingkan pasal-pasal yang setara (*apple-to-apple*) dari kedua draf guna melihat divergensi substansi. Fokus utama diberikan pada pasal definisi (Pasal 1), mekanisme pengakuan

(Pasal 9–14), dan pasal pemberdayaan. Ketiga, temuan komparatif tersebut dibedah melalui interpretasi teoretis menggunakan pisau analisis Ekologi Politik Feminis untuk menjelaskan implikasi peminggiran struktural perempuan adat.

### **Negara, Kapitalisme, dan Ekonomi Global dalam Perspektif Feminisme Ekologi Politik**

Untuk membedah kompleksitas RUU MHA yang tidak hanya berhenti pada persoalan hukum, tulisan ini menggabungkan lensa makro Ekonomi Politik Global dengan lensa mikro Ekologi Politik Feminis (FPE). Sintesis kedua teori ini diperlukan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan negara yang didorong oleh dinamika pasar global “mendarat” dan berdampak pada tubuh serta ruang hidup perempuan adat.

Dalam hal ini, konsep *State Capitalism* (Kapitalisme Negara) dan *Internal Colonialism* (Kolonialisme Internal) digunakan untuk melihat peran negara. Sejak krisis finansial global 2008, lanskap ekonomi politik dunia mengalami pergeseran fundamental dengan bangkitnya kembali peran negara, sebuah fenomena yang disebut sebagai *State Capitalism* (Kapitalisme Negara). Alami dan Dixon (2020) serta Bremmer (2010) mendefinisikan *state capitalism* sebagai strategi bahwa negara berperan aktif sebagai aktor ekonomi utama—tidak lagi sekadar regulator (wasit), melainkan juga sebagai pemilik, investor, koordinator, dan penentu arah pasar. Dalam model ini, negara menggunakan instrumen, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sovereign Wealth Funds (SWF), dan kebijakan industri strategis untuk mengontrol sektor-sektor kunci, seperti energi, mineral, dan infrastruktur.

Namun, dalam konteks Indonesia, operasi *State Capitalism* ini berinterseksi dengan apa yang disebut Soetjipto (2024) sebagai *Internal Colonialism* (Kolonialisme Internal). Mengacu pada analisis poskolonial tentang Papua, relasi Jakarta (pusat) dengan wilayah kaya sumber daya di pinggiran (seperti wilayah adat) mereplikasi pola penjajahan: eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pusat, pemaksaan sistem hukum yang asing, dan marginalisasi penduduk asli. Dalam kerangka ini, RUU MHA dapat dibaca sebagai instrumen kolonialisme internal untuk “menertibkan” wilayah adat agar dapat diekstraksi demi akumulasi kapital negara. Pengakuan hak adat tidak lagi didasarkan pada prinsip keadilan historis, melainkan dinegosiasikan secara subordinatif terhadap kepentingan pembangunan nasional. Negara

berfungsi sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) yang menentukan wilayah mana yang boleh diakui sebagai “wilayah adat” dan wilayah mana yang harus dibebaskan untuk investasi global (Peluso & Vandergeest 2011; Li 2014).

Varian kontemporer dari kapitalisme negara yang paling relevan dengan RUU MHA adalah *Green Developmentalism* (Pembangunan Hijau). Ini adalah strategi pembangunan ketika negara memadukan agenda pertumbuhan ekonomi dengan transisi energi dan perlindungan lingkungan (Scoones, Leach, & Newell 2015). Namun, strategi ini sering kali beroperasi dalam logika *Green Grabbing* atau perampasan tanah berkedok lingkungan. Proyek-proyek seperti energi panas bumi, tambang nikel untuk baterai kendaraan listrik (*electric vehicles*), hingga perdagangan karbon (*carbon trading*) membutuhkan kontrol teritorial yang luas dan eksklusif.

Siscawati (2025) memberikan kritik tajam terhadap pendekatan ini sebagai pendekatan dengan “*Gender Blindness*” (Kebutaan Gender). Dalam kacamata Pembangunan Hijau, hutan atau tanah adat dinilai semata-mata berdasarkan metrik ekonomi atau ekologis formal (cadangan karbon, deposit mineral). Nilai-nilai subsisten dan relasi spiritual perempuan dengan alam—seperti hutan sebagai apotek hidup atau sumber air—dianggap “tidak produktif” atau tidak terlihat (*invisible*). Akibatnya, pengakuan hak adat sering kali hanya diberikan jika masyarakat tersebut mau berintegrasi ke dalam skema pasar lingkungan ini, sementara klaim perempuan yang berbasis pada pemeliharaan kehidupan (*care economy*) dipinggirkan (Fairhead, Leach, & Scoones 2012; Borrás et al. 2016).

Jika pendekatan *State Capitalism* menjelaskan motif negara dalam menguasai tanah, maka Ekologi Politik Feminis (FPE) berfungsi untuk mendaratkan analisis tersebut pada pengalaman riil subjek yang paling terdampak: perempuan adat. Mengacu pada Elmhirst (2011; 2025) dan Siscawati (2025), kerusakan lingkungan tidak netral gender, melainkan dialami secara spesifik oleh tubuh perempuan (*Embodied Political Ecology*). Dalam konteks ini, kebijakan transisi energi dan alih fungsi lahan bukan sekadar persoalan teknokratis makro, melainkan fenomena yang dialami langsung oleh tubuh perempuan (*embodied*). Hilangnya akses terhadap hutan akibat konsesi “hijau” berarti hilangnya apotek hidup dan sumber air bersih. Hal ini secara otomatis melipatgandakan beban kerja fisik dan domestik perempuan dalam memastikan reproduksi sosial dan ketahanan pangan komunitas tetap berjalan

di tengah himpitan krisis ekologis. Sebagaimana ditekankan oleh Purbandani dan Mahaswa (2022), pendekatan ekofeminisme kritis diperlukan untuk menghindari jebakan esensialisme yang sekadar meromantisasi kedekatan perempuan dengan alam dan sebaliknya fokus pada analisis politis ketimpangan kuasa dalam krisis ekologis.

Konsep sentral yang digunakan dalam tulisan ini adalah "*Intimate Exclusions*" (Peminggiran Intim). Elmhirst (2011) menunjukkan bahwa perampasan hak perempuan sering kali tidak dilakukan secara langsung oleh "orang asing" (negara/korporasi) melalui paksaan fisik semata, melainkan difasilitasi oleh struktur kekerabatan, rumah tangga, atau otoritas adat yang patriarkis. Dalam konteks RUU MHA, formalisasi hukum adat yang mengabaikan dimensi gender berpotensi memperkuat "eksklusi intim" ini. Ketika negara memberikan kewenangan tunggal kepada "Kepala Adat" (laki-laki) untuk mewakili komunitas dalam negosiasi pelepasan tanah, negara secara efektif meminjam tangan patriarki lokal untuk menyingkirkan perempuan dari hak kelolanya.

Lebih jauh, FPE menekankan pentingnya melihat "*Ethics of Care*" (Etika Pemeliharaan) sebagai bentuk resistensi. Seperti yang diungkapkan Siscawati (2025) dan Rahmatia (2025), relasi perempuan dengan alam sering kali melampaui logika ekstraktif. Ia mencakup dimensi spiritual dan subsisten yang menjamin keberlangsungan hidup komunitas (*social reproduction*). Namun, dalam nalar Pembangunan Hijau, kerja-kerja pemeliharaan ini tidak dihargai (*undervalued*). Oleh karena itu, analisis FPE dalam tulisan ini tidak hanya memotret perempuan sebagai korban, tetapi juga menyoroti bagaimana penghapusan peran mereka dalam teks hukum (RUU MHA) merupakan upaya sistematis untuk membungkam alternatif pengelolaan alam yang non-kapitalistik. Dengan demikian, FPE menjadi jembatan analisis yang menghubungkan kritik terhadap akumulasi kapital global dengan perjuangan tubuh perempuan di tingkat lokal.

## Tanah Adat di Persimpangan Geoekonomi Global

Sebelum membedah pasal-pasal dalam RUU MHA, krusial untuk memahami konteks pergeseran ekonomi politik global yang membentuk "selera" negara terhadap tanah adat. Ketegangan dalam RUU MHA adalah pantulan dari fragmentasi geoekonomi dunia. Dalam dua dekade terakhir, globalisasi tidak lagi bergerak melalui integrasi

pasar yang homogen, melainkan melalui fragmentasi dan reteritorialisasi ekonomi yang menata ulang ruang produksi dan investasi (Sassen 2014; UNCTAD 2023). Pertimbangan geopolitik dan keamanan ekonomi kini kembali menjadi faktor penentu. Fenomena *reshoring* (pemindahan kembali aktivitas produksi ke negara asal), *nearshoring* (relokasi ke negara yang berdekatan geografis), dan *friend-shoring* (pengorganisasian rantai pasok di antara negara aliansi strategis) mencerminkan upaya negara-negara maju untuk mengamankan rantai pasok dari ketidakpastian global (OECD 2021; IMF 2023).

Implikasinya bagi negara *Global South* seperti Indonesia sangat signifikan. Untuk menangkap peluang relokasi industri ini (misalnya pabrik baterai atau smelter), negara dituntut untuk menyediakan lahan dalam skala luas yang "aman" secara hukum (*clean and clear*) dan bebas dari konflik sosial. Tekanan untuk menyediakan tanah "siap pakai" inilah yang mendorong negara memperketat rezim pertanahan, termasuk melalui RUU MHA, agar klaim-klaim adat yang "liar" dapat ditertibkan secara administratif.

Pergeseran ekonomi politik global juga ditandai oleh perubahan pusat gravitasi ekonomi dunia dari Barat ke Asia. Data IMF (2024) menunjukkan bahwa kawasan Asia menyumbang sekitar 60 persen pertumbuhan ekonomi global. Konsekuensinya, negara-negara Asia—termasuk Indonesia dan Filipina—menjadi lokasi strategis bagi ekspansi infrastruktur, ekstraksi sumber daya, serta proyek transisi energi berskala besar.

Dalam konteks inilah, muncul paradoks mendasar bagi masyarakat adat yang terjebak di antara dua rezim nilai yang kontradiktif. Secara diskursif, di panggung global—seperti dalam forum iklim PBB atau laporan IPCC (2023) dan IPBES (2019)—masyarakat adat diromantisasi dan diposisikan sebagai "penjaga ekologi" (*ecological guardians*). Kearifan lokal mereka diakui sebagai penyangga keberlanjutan global yang vital untuk memitigasi krisis iklim. Narasi ini menempatkan mereka di posisi moral yang tinggi sebagai sekutu utama dalam penyelamatan bumi.

Namun, realitas material di lapangan menunjukkan wajah yang diametral berbeda. Hak atas tanah mereka dinegosiasikan secara brutal di bawah tekanan logika pasar dan keamanan energi. Tanah adat tidak lagi dilihat sebagai ruang hidup, melainkan diburu sebagai komoditas strategis untuk menopang transisi energi global, mulai dari tambang nikel untuk baterai kendaraan listrik, bendungan raksasa, hingga perkebunan energi.

Akibatnya, masyarakat adat—khususnya perempuan—terjebak dalam persimpangan yang mematikan: mereka diharapkan menjaga hutan untuk menyerap karbon dunia, tetapi tanah tempat mereka berpijak diambil alih negara untuk proyek “hijau” yang didanai investor global. Alih-alih RUU MHA menyelesaikan paradoks ini, justru berpotensi melembagakannya melalui mekanisme pengakuan yang selektif dan bias pasar.

### Trajektori Pengakuan: Indonesia dalam Perspektif Komparatif

Tekanan ekonomi politik global tersebut direspons berbeda oleh setiap negara. Tabel berikut memperlihatkan posisi Indonesia dibandingkan negara lain dalam hal pengakuan hak tanah adat, yang menegaskan pola hubungan negara-masyarakat adat yang khas.

**Tabel 1.**  
**Jalur Pengakuan Hak Tanah Masyarakat Adat dalam Perspektif Komparatif**

Negara	Jalur Hukum	Dominan Bentuk Pengakuan	Kendala Ekonomi Politik Utama
Indonesia	Pengakuan konstitusional dan hukum sektoral	Bersyarat ( <i>Conditional</i> ) dan terfragmentasi secara administratif	Logika negara pembangunan dan akumulasi ekstraktif
Filipina	Kodifikasi statutori (IPRA 1997)	Progresif secara normatif, rentan secara prosedural	Liberalisasi pasar dan tekanan investasi
Selandia Baru	Pluralisme konstitusional berbasis perjanjian	Terinstitusionalisasi secara kuat	Tata kelola neoliberal dan rezim aset

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan dokumen hukum & literatur sekunder, 2025

Indonesia menampilkan pola Pengakuan Administratif Bersyarat dan terfragmentasi. Meskipun Pasal 3 UU Pokok Agraria 1960 mengakui hak ulayat, pengakuan tersebut dibatasi oleh klausul “kepentingan nasional” yang menempatkan negara sebagai penentu akhir keberlakuan hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memang merupakan terobosan normatif karena memisahkan hutan adat dari hutan negara. Namun, implementasinya tetap terganjal oleh rezim sektoral kehutanan dan prosedur administratif yang panjang (Myers et al. 2017).

Proses verifikasi administratif oleh pemerintah daerah secara efektif telah mendefinisikan ulang wilayah masyarakat adat sebagai objek pengelolaan regulatif, alih-alih sebagai yurisdiksi yang otonom. Di sejumlah provinsi, pengakuan ini berjalan beriringan dengan skema kompensasi karbon (*carbon offset*) bahwa tanah adat diintegrasikan ke dalam pasar lingkungan tanpa mengubah otoritas sentralistik negara. *Empirical tension* utama dalam kasus Indonesia terletak pada kesenjangan tajam antara legitimasi yuridis dan realisasi material. Data AMAN (2024) menunjukkan pengakuan berjalan sangat lambat karena proses Teritorialisasi: penataan ulang ruang oleh negara untuk memperluas kontrol atas sumber daya strategis. Indonesia merepresentasikan pola *recognition without redistribution* (Fraser 2009)—pengakuan hukum tanpa redistribusi kuasa yang nyata.

### Politik Legislasi: Asimetri Prioritas

Cermin paling nyata dari keberpihakan negara pada logika *State Capitalism* terlihat dalam asimetri prioritas politik legislasi. Secara politik, RUU MHA telah masuk Prolegnas selama hampir tiga periode pemerintahan, termasuk di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Namun, pembahasannya berjalan lamban dan tertatih-tatih. Saat ini, RUU MHA menjadi inisiatif DPR yang diusulkan oleh Fraksi Partai NasDem, PKB, dan PDIP.

Kelambanan ini sangat kontras dengan kecepatan kilat pembahasan RUU TNI, RUU Minerba, dan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Pengesahan UU Cipta Kerja telah menarik banyak kewenangan ke pusat: izin tambang, perkebunan, dan kehutanan kini bisa terbit tanpa persetujuan substantif pemerintah daerah maupun masyarakat adat. Dengan memperluas definisi Proyek Strategis Nasional (PSN), kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi sering kali “menyamar” sebagai kepentingan publik, menjadikan wilayah adat sebagai korban. UU Minerba yang baru juga menghapus syarat persetujuan masyarakat adat sebelum izin tambang terbit.

Dalam konteks ketimpangan inilah, Organisasi Masyarakat Sipil (Koalisi Kawal UU Masyarakat Adat) mendorong RUU MHA untuk memastikan perlindungan

subjek dan hak kolektif/individu. Penegasan definisi "Masyarakat Adat" menjadi krusial untuk menghindari persepsi bahwa yang dimaksud adalah kerajaan/kesultanan yang memiliki privilese feodal kolonial. *Standpoint* perjuangan perempuan adat adalah penghormatan pada prinsip HAM dan keadilan substantif, guna mencegah bangkitnya primordialisme yang diskriminatif.

Berangkat dari ketimpangan struktural tersebut, analisis selanjutnya akan menukik pada teks RUU untuk menjawab kembali rumusan masalah utama: membongkar bagaimana definisi "Masyarakat Hukum Adat" dikonstruksi untuk melayani investasi, membedakan situasi perempuan adat yang terjepit regulasi, serta menegaskan urgensi perlindungan eksplisit hak perempuan untuk mencegah feodalisme baru.

## Analisis

Berpijak pada konteks *State Capitalism* dan *Green Developmentalism* yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bab ini menyajikan analisis mendalam terhadap teks Draf RUU Masyarakat Hukum Adat (Inisiatif DPR 2026) yang disandingkan secara kritis dengan Draf RUU Masyarakat Adat (Usulan Koalisi Sipil 2025). Analisis ini difokuskan untuk menjawab bagaimana teks hukum dikonstruksi untuk melayani kepentingan investasi (tekanan dari atas) sekaligus melanggengkan patriarki (tekanan dari bawah), yang berujung pada peminggiran perempuan adat. Perbedaan paling elementer dan ideologis terletak pada rezim terminologi yang digunakan dalam mendefinisikan subjek hukum.

**Tabel 2.**  
**Komparasi antara Draf RUU Masyarakat Adat versi Koalisi Sipil dengan DPR**

Aspek Komparasi	Draf Koalisi Sipil (Juni 2025)	Draf DPR (Januari 2026)
<b>Nomenklatur</b>	"Masyarakat Adat"	"Masyarakat <b>Hukum</b> Adat" (MHA)
<b>Definisi Subjek</b>	Menekankan pada asal-usul leluhur, ikatan kuat dengan tanah/sumber daya, dan nilai yang berbeda (Pasal 1). Mengadopsi prinsip <i>self-identification</i> .	Menekankan pada adanya norma hukum adat yang ditaati, kelembagaan adat yang jelas, dan harta kekayaan sendiri (Pasal 1).

Sumber: Inisiatif DPR (2026) & Usulan Koalisi Sipil (2025)

Pergeseran dari terminologi sosiologis "Masyarakat Adat" menjadi terminologi yuridis-formal "Masyarakat Hukum Adat" dalam versi DPR adalah bentuk manuver linguistik dalam agenda kolonialisme internal. Penambahan kata "Hukum" mengimplikasikan syarat mutlak adanya sistem hukum yang memaksa (*coercive legal system*) dan terstruktur layaknya negara kecil (*state-like structure*). Implikasinya bagi perempuan adat sangat fatal karena memunculkan bias struktur maskulin. Dalam banyak tradisi nusantara, struktur "hukum" seperti peradilan adat dan sanksi denda adalah ranah publik yang secara historis didominasi oleh laki-laki tua (*male elders*). Sementara itu, perempuan adat sering kali memegang peran sentral dalam ranah "praktik" keseharian, seperti pemuliaan benih, penjagaan mata air, dan ritual tanam, yang sifatnya cair dan tidak terkodifikasi sebagai "hukum" yang kaku.

Selain itu, definisi MHA juga berfungsi sebagai filter eliminasi. Dengan memilih definisi tersebut, negara secara otomatis memvalidasi struktur adat yang maskulin-formal dan menyingkirkan praktik ruang hidup perempuan. Komunitas yang struktur hukumnya

sudah meluntur atau cair, yang sering kali merupakan kelompok perempuan penjaga hutan, akan gagal memenuhi kriteria administratif tersebut. Ini adalah strategi negara untuk "menyaring" klaim, jika hanya adat yang "tertib" dan memiliki hierarki jelas—sehingga lebih mudah diajak bernegosiasi soal pelepasan tanah—yang akan diakui.

Perbedaan kedua yang mencolok adalah mekanisme pengakuan (reognisi) keberadaan masyarakat adat. Draf DPR (Pasal 9 & 14) menciptakan rezim birokrasi yang tebal yaitu pengakuan wajib melalui "Panitia Masyarakat Hukum Adat" yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dengan anggota dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (Kehutanan, Pertambangan, dan lain-lain).

Dalam logika *State Capitalism*, Panitia ini berfungsi sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) yang secara implisit bertugas untuk menyaring siapa yang berhak dirangkul dan siapa yang didepak dari ruang diskusi. Panitia yang diisi oleh birokrat daerah memiliki konflik kepentingan bawaan (*inherent conflict of interest*).

Mereka adalah aktor yang sama yang mengeluarkan izin tambang, perkebunan sawit, atau konsesi hutan di wilayah yang sama untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara rasional, mustahil mengharapkan Panitia Sekda ini untuk mengakui wilayah adat yang tumpang tindih (*overlapping*) dengan konsesi yang sudah mereka keluarkan atau dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Mekanisme ini memastikan bahwa pengakuan adat tidak akan mengganggu “keamanan investasi”. Bagi perempuan adat yang memiliki akses literasi dan finansial terbatas dibandingkan elite laki-laki, menembus tembok birokrasi Panitia ini adalah kemustahilan struktural.

Perbedaan paling ideologis dan berbahaya terlihat pada bagaimana kedua draf memperlakukan subjek perempuan dalam batang tubuh undang-undang. Draf Koalisi Sipil: Secara eksplisit menyebut “*sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan...*” dalam definisi subjek. Draf ini juga memuat pasal khusus tentang jaminan partisipasi penuh dan efektif perempuan adat dalam pengambilan keputusan. Draf DPR: Frasa “perempuan” hampir absen total dalam pasal-pasal krusial. Subjek hukum diganti dengan kata-kata netral gender, seperti “Warga Masyarakat Hukum Adat” atau “Anggota”.

Syarat adanya “harta kekayaan sendiri” dan “lembaga hukum yang ditaati” dalam Draf DPR mencerminkan logika korporatis yang bias maskulin. Negara secara efektif sedang meminjam tangan patriarki lokal melalui Eksklusi Intim. Dengan memvalidasi hanya struktur adat yang maskulin-formal, negara memfasilitasi “penggadaian sepihak” wilayah adat oleh elite laki-laki kepada korporasi—sering kali untuk Proyek Strategis Nasional (PSN)—dengan dalih menghormati otonomi adat yang sebenarnya telah terkooptasi.

Dalam teori hukum feminis, hukum yang mengklaim dirinya “netral gender” (*gender neutral*) pada hakikatnya adalah “bias laki-laki” (*male biased*) karena ia berangkat dari standar pengalaman laki-laki sebagai norma universal (Stamile 2025). Penghapusan kata “perempuan” dalam Draf DPR mengonfirmasi analisis Lutfi dan Wahyuningroem (2023) bahwa praktik budaya dan tradisi sering kali menjadi arena opresi terhadap tubuh perempuan dilanggengkan atas nama kepatuhan komunal. Ketika terjadi rencana pelepasan hak ulayat (misalnya untuk *Food Estate* atau tambang nikel), korporasi hanya perlu memegang persetujuan “Musyawarah Adat”.

Tanpa mandat eksplisit dalam UU bahwa “perempuan harus dilibatkan dan didengar”, musyawarah adat akan kembali ke setelan pabrik (*default*) patriarki: hanya dihadiri kepala suku dan tetua laki-laki. Seperti temuan Manoby (2023) di Papua, sering kali elite laki-laki menjual hutan sagu tanpa sepengetahuan perempuan yang sehari-hari bergantung padanya. Draf DPR, dengan menolak menyebut perempuan sebagai subjek hak yang setara, secara efektif melegalkan praktik “penggadaian sepihak” ini. Negara “mencuci tangan” dengan dalih menghormati otonomi adat, padahal sedang memfasilitasi transaksi kapital dengan elite patriarki. Absensi perlindungan ini menutup kemungkinan terciptanya apa yang disebut Astuti, Pasaribu, dan Anggraini (2024) sebagai “ruang aman”, yang krusial untuk melindungi perempuan adat dari kekerasan seksual dan struktural di tengah himpitan investasi.

Satu hal yang juga mencolok adalah bagaimana Draf DPR memberikan porsi besar pada bab “Pemberdayaan” (Pasal 25–28), yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi. Besaran porsi dari pasal-pasal terkait pemberdayaan ini mencerminkan logika Pembangunan Hijau yang diposisikan sebagai agenda arus utama. Di bawah rezim Pembangunan Hijau, hutan dan wilayah adat tidak lagi dipandang sebagai ruang hidup, melainkan dikomodifikasi menjadi aset strategis, seperti cadangan karbon atau sumber energi transisi. Narasi ini menderita “kebutaan gender” yang akut karena ia hanya menghargai metrik ekonomi formal dan mengabaikan Etika Pemeliharaan (*Ethics of Care*) yang dijalankan oleh perempuan adat. Alih-alih mengakui kedaulatan, draf ini mengubah peran perempuan dari “pemilik wilayah” menjadi penyedia tenaga kerja murah dalam rantai pasok global (seperti buruh kebun atau tambang). Ini adalah upaya domestikasi yang mencabut hak politik perempuan atas tanah dan menggantinya dengan janji-janji peningkatan ekonomi pasar yang semu.

Draf DPR tidak mengenal konsep “Wilayah Kelola Perempuan” atau “Kedaulatan Pangan”. Hutan yang dijaga perempuan (untuk obat, pewarna alami, air) dianggap “tidak produktif” dalam kacamata ekonomi negara. Sebaliknya, jika hutan itu dikonversi menjadi tambang nikel (untuk baterai EV) atau perkebunan energi, ia menjadi bernilai. RUU ini didesain untuk memfasilitasi konversi tersebut dengan meminimalkan resistensi hukum dari kelompok perempuan, mengubah mereka dari “pemilik wilayah” menjadi “buruh” di tanah sendiri.

## Penutup

Analisis komparatif tekstual yang didasari oleh kerangka Ekologi Politik Feminis dan Ekonomi Politik Global dalam tulisan ini membawa pada kesimpulan bahwa stagnasi dan distorsi substansi dalam RUU Masyarakat Hukum Adat (versi DPR 2026) bukanlah sebuah kebetulan administratif. Ia adalah manifestasi struktural dari "Jepitan Ganda" terhadap perempuan adat. Tekanan pertama berasal dari pihak eksternal, yakni struktur kapitalisme yang diamini oleh negara dan pasar. Di bawah rezim *State Capitalism* dan *Green Developmentalism*, negara membutuhkan tanah adat sebagai aset strategis untuk mengakomodasi relokasi industri global (*reshoring*) dan transisi energi. Untuk itu, negara menciptakan mekanisme "Masyarakat Hukum Adat" dan "Panitia" birokratis sebagai filter untuk menyaring klaim-klaim adat yang berpotensi menghambat investasi.

Tak berhenti sampai di situ, sayangnya, sisi internal—masyarakat adat—masih belum bisa menyediakan ruang untuk kesetaraan perempuan. Struktur kemasyarakatan yang tunduk kepada nilai-nilai patriarki dilegitimasi secara formil melalui politik pengabaian (*politics of omission*) yakni ketika Draf DPR menghapus subjek perempuan dari teks hukum. Hal ini memberikan legitimasi negara kepada elite laki-laki adat untuk memonopoli pengambilan keputusan atas tanah ulayat, memungkinkan terjadinya *Intimate Exclusions* ketika perempuan disingkirkan dari ruang hidupnya oleh komunitasnya sendiri. Dengan demikian, RUU MHA versi DPR berpotensi hadir bukan sebagai instrumen perlindungan HAM, melainkan sebagai teknologi kekuasaan untuk melegalkan perampasan ruang hidup (*legislating dispossession*). Ia menertibkan administrasi pertanahan demi kepastian pasar, tetapi mengorbankan keadilan substantif bagi perempuan adat.

Berdasarkan temuan mengenai defisit keadilan gender dan dominasi logika pasar dalam Draf RUU DPR, narasi "Segera Sahkan RUU MHA" harus dikoreksi secara kritis dengan serangkaian revisi fundamental. Langkah pertama dan yang paling mendesak adalah rekonstruksi definisi subjek hukum. Frasa "laki-laki dan perempuan" harus dikembalikan secara eksplisit ke dalam definisi masyarakat adat, sebagaimana diusulkan dalam Draf Koalisi Sipil. Pengakuan eksplisit ini bukan sekadar pemanis redaksional, melainkan benteng yuridis untuk mencegah penafsiran tunggal yang maskulin, sekaligus menjamin bahwa perempuan diakui sebagai pemegang hak yang setara, bukan sekadar pelengkap komunitas.

Selain pengakuan subjek, perlindungan substantif harus diwujudkan melalui afirmasi hak veto perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Undang-undang harus memuat klausul yang mewajibkan persetujuan perempuan adat—sebagai entitas kolektif—dalam setiap rencana pelepasan hak ulayat atau alih fungsi lahan. Dengan demikian, prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) tidak lagi dimaknai secara buta gender, melainkan mensyaratkan partisipasi inklusif yang mencegah terjadinya penggadaian sepihak oleh elite adat laki-laki yang mungkin terkooptasi kepentingan korporasi. Reformasi struktural juga mutlak dilakukan dengan penghapusan rezim panitia birokratis. Mekanisme pengakuan melalui Panitia Sekda yang sarat konflik kepentingan harus diganti dengan mekanisme *self-identification* (identifikasi mandiri) yang diverifikasi oleh lembaga independen nonpemerintah. Pergeseran ini diperlukan untuk memutus rantai *gatekeeping* di level daerah yang selama ini menyandera pengakuan wilayah adat demi kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ekstraktif.

Terakhir, untuk menjamin keberlanjutan basis material perempuan, RUU harus memberikan perlindungan mutlak terhadap wilayah kelola perempuan. Zona-zona pemanfaatan spesifik, seperti sumber air, hutan pangan, dan area ritual harus diakui sebagai area konservasi adat yang terlarang bagi konsesi industri ekstraktif, guna memastikan bahwa agenda pembangunan hijau negara tidak menghancurkan kedaulatan pangan komunitas. Namun, dalam merumuskan perlindungan hukum tersebut, negara dan pembuat kebijakan harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam logika esensialisasi masyarakat adat. Pengakuan hukum tidak boleh membekukan identitas adat menjadi entitas yang statis, anti-modern, atau sekadar "penjaga alam" yang romantis. Esensialisasi semacam itu berbahaya karena dapat digunakan untuk menolak hak-hak masyarakat adat ketika mereka beradaptasi dengan perubahan zaman atau ketika perempuan adat menuntut kesetaraan yang mungkin dianggap "tidak tradisional" oleh elite lokal. Oleh karena itu, RUU MHA harus dirancang sebagai instrumen yang dinamis: mengakui hak asal-usul sambil tetap membuka ruang bagi transformasi sosial yang demokratis dan berkeadilan gender di dalam tubuh komunitas adat itu sendiri.

Lebih jauh, perjuangan untuk mengarusutamakan perspektif gender dalam RUU ini merupakan ujian nyata bagi kualitas demokrasi Indonesia di

era pascareformasi. Pengabaian terhadap suara perempuan adat mencerminkan defisit demokrasi yaitu kewarganegaraan substantif dikorbankan demi stabilitas investasi dan pertumbuhan ekonomi makro. Negara tidak bisa lagi berlindung di balik dalih “menghormati otonomi adat” ketika otonomi tersebut digunakan secara selektif untuk melanggengkan penindasan internal. Intervensi negara melalui undang-undang yang responsif gender justru diperlukan untuk membongkar relasi kuasa yang timpang, memastikan bahwa “adat” tidak menjadi tameng bagi impunitas patriarki maupun perpanjangan tangan kolonialisme internal yang meminggirkan perempuan dari proses bernegara.

Penting juga untuk dicatat bahwa pengakuan terhadap wilayah kelola perempuan memiliki dimensi strategis dalam mitigasi krisis iklim global. Studi-studi Ekologi Politik Feminis secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan adat memegang pengetahuan spesifik tentang biodiversitas, pengelolaan air, dan ketahanan pangan yang vital bagi adaptasi perubahan iklim. Meminggirkan mereka dari skema legal RUU MHA sama artinya dengan melemahkan benteng pertahanan ekologis terakhir kita. Tanpa perlindungan terhadap akses dan kontrol perempuan atas sumber daya alam, agenda *Green Developmentalism* yang digadagadag pemerintah berisiko berakhir sebagai solusi palsu yang rapuh, eksploitatif, dan tidak berkelanjutan.

Pada akhirnya, RUU Masyarakat Hukum Adat harus diletakkan sebagai titik tolak peradaban baru yang menempatkan keadilan sosial dan ekologis di atas akumulasi profit semata. Kita membutuhkan sebuah payung hukum yang tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa tanah, tetapi juga memulihkan martabat kemanusiaan perempuan adat yang selama ini terpinggirkan oleh jepitan ganda negara dan tradisi. Pengesahan RUU yang inklusif, dinamis, dan progresif adalah utang sejarah yang harus dilunasi, bukan hanya demi kesejahteraan perempuan adat, tetapi demi kelestarian ruang hidup bersama di tengah ancaman krisis planetarian. Perlindungan wilayah kelola perempuan adalah benteng terakhir melawan krisis iklim. Tanpanya, agenda pembangunan negara hanyalah solusi palsu yang rapuh, maskulin, dan eksploitatif. Maka dari itu, hanya dengan mengintegrasikan perspektif keadilan gender dan ekologis ini, RUU Masyarakat Adat dapat bertransformasi dari alat perampasan ruang hidup menjadi instrumen pembebasan yang sejati.

## Daftar Pustaka

- Alami, I. & Dixon, A. D. 2020. State Capitalism(s) Redux? Theories, Tensions, Controversies. *Competition & Change*, 24(1), pp. 70–94. <https://doi.org/10.1177/1024529419881949>.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2024. *Catatan Akhir Tahun 2024: Transisi Kekuasaan & Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara*. AMAN.
- Alva-Arévalo, A. 2019. A Critical Evaluation of the Domestic Standards of the Right to Prior Consultation under the UNDRIP: Lessons from the Peruvian Case. *The International Journal of Human Rights*, 23(1-2), pp. 234–248. <https://doi.org/10.1080/13642987.2018.1562914>.
- Astuti, M. F., Pasaribu, T., & Anggraini, W. 2024. Membangun “ruang aman”: Perempuan Adat dan Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat. *Jurnal Perempuan*, 29(1), hlm. 59–73. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.984>.
- Bacchi, C. 2009. *Analysing Policy: What's the Problem Represented to be?* Pearson Australia.
- Badan Legislasi DPR RI. 2026. *Draf Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Borras Jr., S. M. et al. 2016. The Rise of Flex Crops and Commodities: Implications for Research. *The Journal of Peasant Studies*, 43(1), pp. 93–115.
- Bremmer, I. 2010. *The End of the Free Market: Who Wins the War between States and Corporations?* Portfolio.
- Coulthard, G. S. & Alfred, T. 2014. *Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition*. University of Minnesota Press.
- Elmhirst, R. 2011. Migrant Pathways to Resource Access in Lampung's Political Forest: Gender, Citizenship and Creative Conjugality. *Geoforum*, 42(2), pp. 173–183.
- Elmhirst, R. 2025. *Feminist Political Ecology as a Convening Space in Challenging Times* [Saparinah Sadli Distinguished Lecture]. Universitas Indonesia, Depok.
- Fairhead, J., Leach, M., & Scoones, I. 2012. Green Grabbing: A New Appropriation of Nature? *The Journal of Peasant Studies*, 39(2), pp. 237–261.
- Fraser, N. 2009. *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*. Columbia University Press.
- Harvey, D. 2003. *The New Imperialism*. Oxford University Press.
- International Labour Organization (ILO). 1989. *Indigenous and Tribal Peoples Convention* (No. 169). ILO.
- International Monetary Fund. 2023. *Geoeconomic Fragmentation and the Future of World Trade*. IMF.
- International Monetary Fund. 2024. *Regional Economic Outlook for Asia and Pacific*. IMF.
- IPBES. 2019. *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. IPBES Secretariat.

- IPCC. 2023. *Climate Change 2023: Synthesis Report* (Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC.
- Kabes, Y. P. P. 2025. Joom Jak Sasi: The Role of Women in Traditional Coastal Management in Aduwei Raja Ampat. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 10(2), pp. 180–198. <https://doi.org/10.18784/analisa.v10i2.3458>.
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU Masyarakat Adat. 2025. *Draf Usulan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat*. Koalisi Sipil.
- Komnas Perempuan. 2024. *Saran dan Masukan terhadap DIM Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (RPP Living Law)*. Komnas Perempuan.
- Li, T. M. 2014. *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.
- Lutfi, A. P. K. & Wahyuningroem, S. L. 2023. Opresi dan Kuasa atas Tubuh Perempuan dalam Tradisi Masyarakat Budaya: Studi Kasus Sunat Perempuan di Banten. *Jurnal Perempuan*, 28(1), hlm. 37–47. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i1.808>.
- Manoby, W. M., Siscawati, M., & Dewi, K. H. 2023. Papua Special Autonomy in Engagement with Gender, Generations and Deforestation: Insight from Feminist Political Ecology. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), pp. 431–442. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.431-442>.
- Masruroh, N. L. 2024. Perempuan dan Akses terhadap Hutan Adat Kasepuhan Karang, Banten. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 5(2), hlm. 61–76. <https://doi.org/10.47776/mjprs.005.02.02>.
- Mitchell, M. I. & Yuzdepski, D. 2019. Indigenous Peoples, UNDRIP and Land Conflict in Africa. *The International Journal of Human Rights*, 23(8), pp. 1356–1377.
- Myers, R. et al. 2017. Claiming the Forest: Inclusions and Exclusions under Indonesia's 'new' Forest Policies on Customary Forests. *Land Use Policy*, 66, pp. 205–213.
- Newell, P. 2021. *Power Shift: The Global Political Economy of Energy Transitions*. Cambridge University Press.
- OECD. 2021. *Global Value Chains: Efficiency and Risks in the Context of COVID-19*. OECD Publishing.
- Peluso, N. L. & Vandergeest, P. 2011. Political Ecologies of War and Forests: Counterinsurgencies and the Making of National Natures. *Annals of the Association of American Geographers*, 101(3), pp. 587–608.
- Purbandani, A. M. & Mahaswa, R. K. 2022. Ekofeminisme Kritis: Menelaah Ulang Gender, Keadilan Ekologi, dan Krisis Iklim. *Jurnal Perempuan*, 27(3), hlm. 227–239. <https://doi.org/10.34309/jp.v27i3.733>.
- Rahmatia, A. 2025. Ekofeminisme: Peran Perempuan sebagai Penjaga Hutan Adat Mandala Bayan di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 8(2), hlm. 42–47.
- Republic of the Philippines. 1997. *The Indigenous Peoples' Rights Act of 1997* (Republic Act No. 8371).
- Rupita, R. & Niko, N. 2020. From Socialism to Capitalism: Structural Poverty of Indigenous Women in West Kalimantan, Indonesia. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 4(2), pp. 187–200. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.2.5786>.
- Sari, D. R., Subono, N. I., & Dewi, K. H. 2022. Representasi Substantif Organisasi PEREMPUAN AMAN di Sumatra Utara dan Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar*, 5(1), hlm. 16–29. <https://doi.org/10.33541/ji.v5i1.4544>.
- Sassen, S. 2014. *Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy*. Harvard University Press.
- Scoones, I., Leach, M., & Newell, P. (Eds.). 2015. *The Politics of Green Transformations*. Routledge.
- Siscawati, M. 2025. *Perspektif Feminis tentang Lingkungan dan Keadilan Ekologis* [Materi Kuliah]. Universitas Indonesia, Depok.
- Soetjipto, A. 2024. *Dekolonisasi dan Kolonialisme Internal di Papua: Analisis Poskolonial terhadap Kekerasan, Identitas, dan Pembangunan di Tanah Papua*. Universitas Indonesia.
- Stamile, N. 2025. On the False Myth of Legal Neutrality: Some Remarks. *Bratislava Law Review*, 9(1), pp. 167–180. <https://doi.org/10.46282/blr.2025.9.1.823>.
- UNCTAD. 2023. *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*. United Nations.
- United Nations. 2007. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. UN General Assembly.
- Warah, M. & Hamid, I. 2025. Marginalisasi Perempuan: Tergerusnya Nilai-nilai Feminitas dalam Pengelolaan Ekosistem Gambut di Mantangai Hulu Kabupaten Kapuas. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(1). <https://doi.org/10.20527/h-js.v2i1.28>.

## Catatan Kaki

- 1 Artikel ini dituliskan ketika DPR masih menggunakan kata "Masyarakat Hukum Adat" pada draf awal Naskah Akademik dan rancangannya (8 Desember 2025). Selain itu, pada artikel ini, RUU Masyarakat Hukum Adat tetap dijadikan kata utama/judul untuk menunjukkan bahwa RUU MHA (draf DPR) masih bermasalah dan tidak berpihak pada Masyarakat Adat (seperti RUU MA yang diusulkan oleh Koalisi Sipil).

